



**PUTUSAN**

Nomor 4683 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**HANI KRISTIN**, bertempat tinggal di Jalan Duku Nomor 10, RT 005, RW 001, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adamsyah, S.H., M.H., C.P.M., C.P.Arb., Advokat pada Kantor Hukum Adam's *Co Lawyers*, beralamat di Jalan Duku Nomor 10, RT 005, RW 001, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta atau di Gedung Auto Radja Mobil Lantai 11, Jalan Merak Nomor 12 A, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

**PT INTIGARMINDO PERSADA**, berkedudukan di Jalan Pualam Raya Nomor 31, RT 17, RW 2, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Direktur, Indra Halim, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mathias Riomando Simarmata, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mathias Riomando Simarmata, S.H., & *Partners*, beralamat di Perum Bumi Raharja Blok D9 Nomor 06, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024;

Termohon Kasasi/Tergugat;

**D a n**

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4683 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAHRIAL**, bertempat tinggal di Bumi Cisaat Pratama Blok N6, RT 42, RW 13, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;  
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Laporan Polisi Nomor LP/B/2906/XII/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tanggal 14 Desember 2022 dengan dugaan melanggar Pasal 100 dan Pasal 102 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah prayudisial atau sengketa keperdataan;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan *prematur*;
- Gugatan Penggugat tidak memiliki kewenangan *absolut* (*kompetensi absolut*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4683 K/Pdt/2024



- Gugatan Penggugat *obscuur libel* dan tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan Penggugat tidak berdasar sama sekali;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel* dan tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Oktober 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 1254 /PDT/2023/PT DKI., tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Srt.Pdt.Kas/2024/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4683 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 12 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1254 /PDT/2023/PT DKI., pada hari Selasa 19 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon dan Turut Termohon adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Laporan Polisi Nomor LP/B/2906/XII/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya tanggal 14 Desember 2022 dengan dugaan melanggar Pasal 100 dan Pasal 102 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah prayudisial atau sengketa keperdataan;
4. Menghukum Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menghukum Turut Termohon tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Termohon dan Turut Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon dan Termohon I semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Atau dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo e t bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4683 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa materi laporan Tergugat dan Turut Tergugat terkait adanya dugaan pelanggaran Pasal 100 dan Pasal 102 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sengketa *pre judicial* atau sengketa keperdataan sehingga laporan pidana *a quo* harus ditanggguhkan sebagaimana ketentuan Pasal 81 KUHP *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956;
- Bahwa tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa laporan Turut Tergugat sebagaimana tanda bukti Lapor Nomor LP/B/2906/XII/2022/SPKT/Polres Metropolitan Jakpus/Polda Metro Jaya, tanggal 14 Desember 2022 baru masuk pada tahap penyelidikan dan belum sampai pada tahap pemeriksaan dipersidangan oleh Hakim pidana, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 KUHP *juncto* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, karenanya tepat dan benar gugatan perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4683 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HANI KRISTIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HANI KRISTIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andi Imran Makulau, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4683 K/Pdt/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andi Imran Makulau

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 19590710198512 1 001

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4683 K/Pdt/2024*